



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada tahun 2015 proses pengadaan melalui pembelian/pembayaran langsung yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan sesuai Perka LKPP tersebut Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dapat diberikan honorarium serta menindaklanjuti hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Biaya Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Biaya Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto,

Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);


2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
35. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
38. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 2 Seri E.1);


39. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 3 Seri E.2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 8);
 40. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 29);
 41. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 28);
 42. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 4);
 43. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
 44. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 6);
 45. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 15);
 46. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 16);
- 

47. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 17);
48. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12);
49. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 23);
50. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 24);
51. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bumi Sawahlunto Mandiri (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10);
52. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11);
53. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13);

54. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13);
55. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 3);
56. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8);
57. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10);
58. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11);
59. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 27);
60. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 16);
61. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Biaya Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 20) diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 30 Juni 2015

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 30 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR 18.

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 18 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 JUNI 2015

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Gaji Pokok / Uang Representasi	Perbulan	Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku	Perbulan	Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku
	a. Gaji Pokok Wako / Wawako				
	b. Gaji Pokok Pegawai (PNS)				
	c. Uang Representasi DPRD				
	- Ketua DPRD				
	- Wakil DPRD				
	- Anggota DPRD				
2	Tunjangan Keluarga	Perbulan	Berdasarkan Peraturan yang berlaku	Perbulan	Berdasarkan Peraturan yang berlaku
	a. Tunjangan Keluarga (PNS)				
	b. Tunjangan Keluarga (DPRD)				
	- Ketua DPRD				
	- Wakil DPRD				
	- Anggota DPRD				

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
3	Tunjangan Jabatan	Perbulan	Berdasarkan Peraturan yang berlaku	Perbulan	Berdasarkan Peraturan yang berlaku
	a. Pegawai Negeri Sipil				
	b. Tunjangan Jabatan Walikota/Wakil Walikota				
	c. Uang Jabatan DPRD *				
	- Ketua DPRD				
	- Wakil DPRD				
	- Anggota DPRD				
4	Tunjangan Fungsional	Perbulan	Berdasarkan Peraturan yang berlaku	Perbulan	Berdasarkan Peraturan yang berlaku
5	Tunjangan Fungsional Umum	Perbulan	Berdasarkan Peraturan yang berlaku	Perbulan	Berdasarkan Peraturan yang berlaku
6	Tunjangan Beras	Perbulan/ Perjiwa/ Kg	Berdasarkan Peraturan yang berlaku	Perbulan/ Perjiwa/ Kg	Berdasarkan Peraturan yang berlaku
	a. Pegawai Negeri Sipil				
	b. Walikota/Wakil Walikota				
	c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				
7	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	Perbulan	Berdasarkan Peraturan yang berlaku	Perbulan	Berdasarkan Peraturan yang berlaku
	a. Pegawai Negeri Sipil				
	b. Walikota/Wakil Walikota				
	c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
8	Pembulatan Gaji	Perbulan	Berdasarkan Peraturan yang berlaku	Perbulan	Berdasarkan Peraturan yang berlaku
9	Iuran Asuransi Kesehatan		Berdasarkan Peraturan yang berlaku		Berdasarkan Peraturan yang berlaku
	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :				
	a. Premi Asuransi				
	- Asuransi Kesehatan		BPJS Kesehatan		BPJS Kesehatan
	- Iuran Kematian		BPJS Ketenagakerjaan		BPJS Ketenagakerjaan
	- Iuran Kecelakaan Kerja		BPJS Ketenagakerjaan		BPJS Ketenagakerjaan
	b. General Cek Up		Berdasarkan Peraturan yang berlaku		Berdasarkan Peraturan yang berlaku
10	Uang Paket		Berdasarkan Peraturan yang berlaku		Berdasarkan Peraturan yang berlaku
	a. Ketua DPRD				
	b. Wakil Ketua DPRD				
	c. Anggota DPRD				
11	Tunjangan Panitia Musyawarah *		Berdasarkan Peraturan yang berlaku		Berdasarkan Peraturan yang berlaku
	a. Ketua DPRD				
	b. Wakil Ketua DPRD				

No.	Uraian	SSB sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	c. Sekretaris				
	d. Anggota DPRD				
12	Tunjangan Komisi *		Berdasarkan Peraturan yang berlaku		Berdasarkan Peraturan yang berlaku
	a. Ketua DPRD				
	b. Wakil Ketua DPRD				
	c. Sekretaris				
	d. Anggota DPRD				
13	Tunjangan Panitia Anggaran *		Berdasarkan Peraturan yang berlaku		Berdasarkan Peraturan yang berlaku
	a. Ketua DPRD				
	b. Wakil Ketua DPRD				
	c. Sekretaris				
	d. Anggota DPRD				
14	Tunjangan Badan Kehormatan *		Berdasarkan Peraturan yang berlaku		Berdasarkan Peraturan yang berlaku
	a. Ketua DPRD				
	b. Wakil Ketua DPRD				
	c. Anggota DPRD				
15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya *		Berdasarkan Peraturan yang berlaku		Berdasarkan Peraturan yang berlaku
	a. Ketua DPRD				
	b. Wakil Ketua DPRD				
	c. Anggota DPRD				

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
16	Tunjangan Perumahan *		Berdasarkan Peraturan yang berlaku		Berdasarkan Peraturan yang berlaku
	a. Ketua DPRD				
	b. Wakil Ketua DPRD				
	c. Anggota DPRD				
17	Uang Duka Wafat/Tewas		Berdasarkan Peraturan yang berlaku		Berdasarkan Peraturan yang berlaku
	Orang / Jiwa				
18	Uang Jasa Pengabdian *		Berdasarkan Peraturan yang berlaku		Berdasarkan Peraturan yang berlaku
19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD		Berdasarkan Peraturan yang berlaku		Berdasarkan Peraturan yang berlaku
	a. Ketua DPRD				
	b. Wakil Ketua DPRD				
20	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja				
	a. Pejabat Struktural				
	- Eselon II/a	orang/bulan	6,750,000	orang/bulan	6,750,000
	- Eselon II/b	orang/bulan	4,050,000	orang/bulan	4,050,000
	- Eselon III/a	orang/bulan	2,700,000	orang/bulan	2,700,000
	- Eselon III/b	orang/bulan	2,430,000	orang/bulan	2,430,000
	- Eselon IV/a	orang/bulan	1,125,000	orang/bulan	1,125,000
	- Eselon IV/b	orang/bulan	900,000	orang/bulan	900,000
	- Eselon V/a	orang/bulan	720,000	orang/bulan	720,000

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	b. Pegawai Struktural Non Fungsional PNS dan CPNS				
	- Gol IV	orang/bulan	787,500	orang/bulan	787,500
	- Gol III	orang/bulan	675,000	orang/bulan	675,000
	- Gol II	orang/bulan	540,000	orang/bulan	540,000
	- Gol I	orang/bulan	450,000	orang/bulan	450,000
	c. Pegawai Fungsional (Guru PNS dan CPNS) yang tidak bersertifikasi				
	- Gol IV	orang/bulan	600,000	orang/bulan	600,000
	- Gol III	orang/bulan	500,000	orang/bulan	500,000
	- Gol II	orang/bulan	400,000	orang/bulan	400,000
	d. Guru, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar yang bersertifikasi				
	- Gol IV	orang/bulan	250,000	orang/bulan	250,000
	e. Pamong Belajar yang tidak bersertifikasi				
	- Gol IV	orang/bulan	600,000	orang/bulan	600,000
	- Gol III	orang/bulan	500,000	orang/bulan	500,000
	- Gol II	orang/bulan	400,000	orang/bulan	400,000
	f. Penilik yang tidak bersertifikasi				
	- Gol IV	orang/bulan	600,000	orang/bulan	600,000
	- Gol III	orang/bulan	500,000	orang/bulan	500,000
	- Gol II	orang/bulan	400,000	orang/bulan	400,000
	g. Pengawas Sekolah yang tidak bersertifikasi				
	- Gol IV	orang/bulan	600,000	orang/bulan	600,000
	- Gol III	orang/bulan	500,000	orang/bulan	500,000
	- Gol II	orang/bulan	400,000	orang/bulan	400,000
	h. Medis dan Para Medis Dinas Kesehatan dan Sosial				
	- Gol IV	orang/bulan	650,000	orang/bulan	650,000
	- Gol III	orang/bulan	550,000	orang/bulan	550,000

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	- Gol II	orang/bulan	450,000	orang/bulan	450,000
	- Gol I	orang/bulan	400,000	orang/bulan	400,000
	i. Medis dan Para Medis Rumah Sakit Umum Daerah				
	- Gol IV	orang/bulan	600,000	orang/bulan	600,000
	- Gol III	orang/bulan	500,000	orang/bulan	500,000
	- Gol II	orang/bulan	400,000	orang/bulan	400,000
	- Gol I	orang/bulan	350,000	orang/bulan	350,000
	j. Pegawai Penyuluh Lapangan (KB)				
	- Gol IV	orang/bulan	600,000	orang/bulan	600,000
	- Gol III	orang/bulan	500,000	orang/bulan	500,000
	- Gol II	orang/bulan	450,000	orang/bulan	450,000
	k. Pegawai Penyuluh Lapangan (Pertanian)				
	- Gol IV	orang/bulan	600,000	orang/bulan	600,000
	- Gol III	orang/bulan	500,000	orang/bulan	500,000
	- Gol II	orang/bulan	400,000	orang/bulan	400,000
	l. Auditor				
	- Auditor ahli Utama	orang/bulan	2,500,000	orang/bulan	2,500,000
	- Auditor ahli Madya	orang/bulan	2,250,000	orang/bulan	2,250,000
	- Auditor ahli Muda	orang/bulan	1,500,000	orang/bulan	1,500,000
	- Auditor ahli Pertama	orang/bulan	1,000,000	orang/bulan	1,000,000
	m. Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)				
	- Pengawas Pemerintahan Madya	orang/bulan	2,250,000	orang/bulan	2,250,000
	- Pengawas Pemerintahan Muda	orang/bulan	1,500,000	orang/bulan	1,500,000
	- Pengawas Pemerintahan Pertama	orang/bulan	1,000,000	orang/bulan	1,000,000

No.	Uraian	SSB sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
		3	4	5	6
1	2				
n.	Analisis Kepegawaian				
-	Analisis Kepegawaian Madya	orang/bulan	2,250,000	orang/bulan	2,250,000
-	Analisis Kepegawaian Muda	orang/bulan	1,500,000	orang/bulan	1,500,000
-	Analisis Kepegawaian Pertama	orang/bulan	1,000,000	orang/bulan	1,000,000
o.	Inspektur Tambang Pertama	orang/bulan	1,000,000	orang/bulan	1,000,000
21	Tunjangan Kesejahteraan Pegawai		Satu Bulan gaji (dihitung KKD) Persetujuan Walikota		Satu Bulan gaji (dihitung BKD) Persetujuan Walikota
22	Insentif				
-	Insentif Sespri Walikota/Ketua DPRD	orang/bulan	900,000	orang/bulan	900,000
-	Insentif Ajudan Walikota	orang/bulan	900,000	orang/bulan	900,000
-	Insentif Ajudan Wakil Walikota/Ketua DPRD	orang/bulan	850,000	orang/bulan	850,000
-	Insentif Ajudan Sekretaris Daerah	orang/bulan	850,000	orang/bulan	850,000
-	Insentif Pengelola Adm. Surat Walikota/Wakil Walikota/Sekda	orang/bulan	500,000	orang/bulan	500,000
-	Insentif Pengelola Administrasi Surat Asisten di Lingkungan Setdako	orang/bulan	350,000	orang/bulan	350,000
-	Insentif Sopir Walikota/Wawako/Pimpinan DPRD/Sekda	orang/bulan	600,000	orang/bulan	600,000
-	Insentif Sopir Ketua PKK	orang/bulan	500,000	orang/bulan	500,000
-	Insentif Sopir Wakil Ketua TP. PKK	orang/bulan	500,000	orang/bulan	500,000
-	Insentif Sopir PKK	orang/bulan	300,000	orang/bulan	300,000
-	Insentif Sopir Bus Pemda	orang/bulan	350,000	orang/bulan	350,000
-	Insentif Sopir Pool	orang/bulan	350,000	orang/bulan	350,000
-	Insentif Sopir Cadangan Pemda	orang/bulan	350,000	orang/bulan	350,000
-	Insentif Kepala Radio Pemda	orang/bulan	1,500,000	orang/bulan	1,500,000
23	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas				
1	Kesehatan (Pustu dan Polindes)				
a.	Wilayah Kerja Puskesmas Talawi				

No.	Uraian	SSB sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
		3	4	5	6
1	2				
	- Pustu Kumbayau dan Polindes Datar Masiang	Per PNS/Perbulan	350,000	Per PNS/Perbulan	350,000
	- Pustu Bukit Gadang dan Polindes Batu Tanjung	Per PNS/Perbulan	300,000	Per PNS/Perbulan	300,000
	- Pustu Kumanis Atas, Polindes Rantih	Per PNS/Perbulan	350,000	Per PNS/Perbulan	350,000
	b. Wilayah Kerja Puskesmas Kolok				
	- Pustu Dusun Koto dan Polindes kajai	Per PNS/Perbulan	350,000	Per PNS/Perbulan	350,000
	- Pustu Lumindai	Per PNS/Perbulan	425,000	Per PNS/Perbulan	425,000
	- Pustu Guguk Bungo	Per PNS/Perbulan	450,000	Per PNS/Perbulan	450,000
	c. Wilayah Kerja Puskesmas Silungkang				
	- Pustu Sungai Loban	Per PNS/Perbulan	350,000	Per PNS/Perbulan	350,000
	- Pustu Sungai Cacang	Per PNS/Perbulan	425,000	Per PNS/Perbulan	425,000
	- Pustu Taratak Bancah dan Polindes B. Kaciak	Per PNS/Perbulan	425,000	Per PNS/Perbulan	425,000
	d. Wilayah Kerja Puskesmas Lunto				
	- Pustu Pasar Kubang	Per PNS/Perbulan	300,000	Per PNS/Perbulan	300,000
	- Polindes Lunto Timur	Per PNS/Perbulan	300,000	Per PNS/Perbulan	300,000
	- Pustu Kubang Tengah	Per PNS/Perbulan	300,000	Per PNS/Perbulan	300,000
2	Guru Daerah Terisolir	Per PNS/Perbulan	300,000	Per PNS/Perbulan	300,000
3	Kepsek SMPN 8 Lumindai	Per PNS/Perbulan	750,000	Per PNS/Perbulan	750,000

No.	Uraian	SSB sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
4	Guru SMPN 8 Lumindai	Per PNS/Perbulan	400,000	Per PNS/Perbulan	400,000
5	Subsidi Wajar 12 Tahun				
	- Sekolah (SD)	subsidi/ siswa/bln	3,000	subsidi/ siswa/bln	3,000
	- Sekolah (SMP)	subsidi/ siswa/bln	10,000	subsidi/ siswa/bln	10,000
	- Sekolah (SMU, SMK)	subsidi/ siswa/bln	40,000	subsidi/ siswa/bln	40,000
24	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja				
	a. Pengelola Pasar				
	- Kepala UPTD Pengelola Pasar	orang/bulan	1,000,000	orang/bulan	1,000,000
	- Kasubag. TU pada UPTD Pengelola Pasar	orang/bulan	750,000	orang/bulan	750,000
	- Staf UPTD Pengelola Pasar	orang/bulan	500,000	orang/bulan	500,000
	b. Dokter, Perawat				
	- Dokter Jaga (DKK) termasuk pajak	Per PNS / Ship	100,000	Per PNS / Ship	100,000
	- Dokter Jaga (RSU) termasuk pajak	Per PNS / Ship	120,000	Per PNS / Ship	120,000
	- Perawat Pengawas (termasuk pajak)	Per PNS / Ship	75,000	Per PNS / Ship	75,000
	- Perawat (Piket Puskesmas rawatan)	Per PNS / Ship	25,000	Per PNS / Ship	25,000
	c. Tunjangan Resiko Kerja PNS dan Non PNS				
	- BPK				
	- SATPOL PP dan Perhubungan	orang/bulan	225,000	orang/bulan	225,000
	- Petugas Ronngen dan Labor Rumah Sakit	orang/bulan	225,000	orang/bulan	225,000
	- Petugas Gudang Farmasi	orang/bulan	225,000	orang/bulan	225,000
	- Petugas Lampu Jalan (Dinas PU)	orang/bulan	225,000	orang/bulan	225,000
	- Pengawas Pertambangan	orang/bulan	750,000	orang/bulan	750,000
	- Pawang Binatang Buas pada UPT Kandi				
	- Petugas TRC (pada Badan Kesbang, Pol & PBD)	orang/bulan	di asuransikan	orang/bulan	di asuransikan
			225,000		225,000

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	- Petugas Kesehatan Hewan	orang/bulan	225,000	orang/bulan	225,000
	- Petugas Inseminasi Buatan	orang/bulan	225,000	orang/bulan	225,000
	d. Penatausahaan Keuangan Hubungan Keuangan Pusat Daerah. Tunjangkan Kondisi Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah :				
	- Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	orang/bulan	4,500,000	orang/bulan	4,500,000
	- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	orang/bulan	4,000,000	orang/bulan	4,000,000
	- Sekretaris Pengelolaan Keuangan Daerah	orang/bulan	3,500,000	orang/bulan	3,500,000
	- Koordinator Bidang Perbendaharaan Daerah	orang/bulan	3,500,000	orang/bulan	3,500,000
	- Koordinator Bidang Pendapatan Daerah	orang/bulan	3,500,000	orang/bulan	3,500,000
	- Koordinator Bidang Anggaran Daerah	orang/bulan	3,500,000	orang/bulan	3,500,000
	- Koordinator Bidang Asset Daerah	orang/bulan	3,500,000	orang/bulan	3,500,000
	- Koordinator Bidang PBB dan BPHTB	orang/bulan	3,500,000	orang/bulan	3,500,000
	- Kasubag/Kasi	orang/bulan	1,350,000	orang/bulan	1,350,000
	- Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah (staf)	orang/bulan	750,000	orang/bulan	750,000
	e. Tunjangkan Kondisi Kerja Perencanaan Umum Daerah :				
	- Koordinator Perencanaan Umum Daerah	orang/bulan	2,750,000	orang/bulan	2,750,000
	- Ketua Perencanaan Umum Daerah	orang/bulan	2,500,000	orang/bulan	2,500,000
	- Sekretaris Perencanaan Umum Daerah	orang/bulan	2,350,000	orang/bulan	2,350,000
	- Koordinator Perencanaan Umum Daerah Bidang Litbang	orang/bulan	2,250,000	orang/bulan	2,250,000
	- Koordinator Perencanaan Umum Daerah Bidang Sosial Budaya	orang/bulan	2,250,000	orang/bulan	2,250,000
	- Koordinator Perencanaan Umum Daerah Bidang Ekonomi	orang/bulan	2,250,000	orang/bulan	2,250,000
	- Koordinator Perencanaan Umum Daerah Bidang Fisik Prasarana	orang/bulan	2,250,000	orang/bulan	2,250,000
	- Pelaksana Perencanaan Umum Daerah	orang/bulan	1,000,000	orang/bulan	1,000,000
	- Pembantu Pelaksana Perencanaan Umum Daerah	orang/bulan	600,000	orang/bulan	600,000
	- Anggota Pembantu Pelaksana Perencanaan Umum Daerah	orang/bulan	400,000	orang/bulan	400,000
	- Sekretariat Perencanaan Umum Daerah	orang/bulan	300,000	orang/bulan	300,000
	f. Tunjangkan Kondisi Kerja Inspektorat (Pejabat Pengawas)				
	a. Inspektur	orang/bulan	2,000,000	orang/bulan	2,000,000

No.	Uraian	SSB sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
		3	4	5	6
1	2				
	b. Sekretaris/Inspektur Pembantu	orang/bulan	1,500,000	orang/bulan	1,500,000
	c. Kasubag/Kasi	orang/bulan	1,250,000	orang/bulan	1,250,000
	d. Staf Fungsional tertentu/umum menurut golongan yaitu :				
	- Golongan IV	orang/bulan	1,000,000	orang/bulan	1,000,000
	- Golongan III	orang/bulan	750,000	orang/bulan	750,000
	- Golongan II	orang/bulan	500,000	orang/bulan	500,000
	g. Tunjangan Kondisi Kerja Lurah				
	- Lurah	orang/bulan	750,000	orang/bulan	750,000
25	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi Dokter Spesialis				
	a. Insentif Dokter Spesialis (Telah Termasuk pajak)	orang/bulan	10,000,000	orang/bulan	10,000,000
	b. Insentif Dokter Spesialis Reveral ke Puskesmas	orang/kunjungan	600,000	orang/ kunjungan	600,000
	c. Insentif Dokter Spesialis Reveral dari Padang	orang/bulan	1,200,000	orang/bulan	1,200,000
	d. Insentif Dokter Spesialis Reveral dari Solok	orang/bulan	800,000	orang/bulan	800,000
	e. Insentif Dokter Jaga	orang/shif	150,000	orang/shif	150,000
	f. Insentif Perawat Pengawas/supervisor	orang/shif	100,000	orang/shif	100,000
	g. Insentif Tenaga Perawat Anestesi	orang/bulan	1,000,000	orang/bulan	1,000,000
26	Tunjangan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja (termasuk sertifikasi) PNS				
			Ditetapkan dengan Keputusan Walikota (dihitung oleh KKD)		Ditetapkan dengan Keputusan Walikota (dihitung oleh BKD)

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
27	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH / WKDH a. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD b. Belanja Penunjang Operasional KDH / WKDH		Berdasarkan Peraturan yang berlaku Berdasarkan Peraturan yang berlaku		Berdasarkan Peraturan yang berlaku Berdasarkan Peraturan yang berlaku
28	Biaya Pemungutan Pajak Daerah - Biaya pemungutan PBB - Insentif Pajak Retribusi Daerah - Insentif PBB		Berdasarkan Peraturan yang berlaku		Berdasarkan Peraturan yang berlaku
29	BELANJA BAGI HASIL PAJAK KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan a. Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Kelurahan b. Dana Pemeliharaan Jalan Desa/Kelurahan	Desa / Kelurahan / pertahun pertahun	180,000,000 dihitung oleh Dinas PU	Desa/ Kelurahan/ pertahun pertahun	180,000,000 dihitung oleh Dinas PU
30	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa a. Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa : - Kepala Desa - Kepala Urusan	perbulan perbulan	1,500,000 750,000	perbulan perbulan	1,500,000 750,000

No.	Uraian	SSB sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
		3	4	5	6
1	2				
	- Kepala Dusun	perbulan	500,000	perbulan	500,000
	b. Belanja Bantuan Keuangan Tambahan Kesejahteraan				
	- Kepala Desa	pertahun	1,500,000	pertahun	1,500,000
	- Kepala Urusan	pertahun	750,000	pertahun	750,000
	- Kepala Dusun	pertahun	500,000	pertahun	500,000
	c. Belanja Bantuan Keuangan Tunjangan Daerah				
	- Kepala Desa	perbulan	500,000	perbulan	500,000
	- Kepala Urusan	perbulan	250,000	perbulan	250,000
	- Kepala Dusun	perbulan	200,000	perbulan	200,000
	d. Belanja Bantuan Keuangan Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 2 Desa/kelurahan	perbulan	250,000	perbulan	250,000
	e. Bantuan Operasional Kepala Desa	perbulan	500,000	perbulan	500,000
	f. Bantuan Operasional Pemerintahan Desa	pertahun	4,000,000	pertahun	4,000,000
	g. Bantuan Operasional Pemerintahan Kelurahan	pertahun	2,500,000	pertahun	2,500,000
	h. Penunjang Kegiatan RT/RW				
	Honorarium RT/RW	perbulan	150,000	perbulan	150,000
	i. Belanja Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD)				
	- Operasional BPD	pertahun	7,500,000	pertahun	7,500,000
	- JPKM Perangkat Desa	perjiwa/bulan	18,000	perjiwa/bulan	18,000
31	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				
	1. Kegiatan Pemeriksaan Kasus pada Inspektorat Kota	Per Kasus		Per Kasus	
	- Pengarah (Walikota)		1,250,000		1,250,000
	- Wakil Pengarah (Wakil Walikota)		1,100,000		1,100,000
	- Pembina (Sekda)		1,000,000		1,000,000
	- Penanggungjawab (Inspektur)		900,000		900,000
	- Ketua Tim		800,000		800,000
	- Anggota		750,000		750,000

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
		3	4	5	6
1	2				
	2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) :				
	- Penanggung Jawab	orang/bulan	1,800,000	orang/bulan	1,800,000
	- Wakil Penanggung Jawab	orang/bulan	1,650,000	orang/bulan	1,650,000
	- Koordinator / Ketua TAPD	orang/bulan	1,600,000	orang/bulan	1,600,000
	- Ketua Perencana Anggaran	orang/bulan	1,450,000	orang/bulan	1,450,000
	- Ketua Perencana Program	orang/bulan	1,450,000	orang/bulan	1,450,000
	- Koordinator Bidang Hukum dan Hubungan Antar Lembaga	orang/bulan	1,450,000	orang/bulan	1,450,000
	- Koordinator Bidang Administrasi Pembangunan	orang/bulan	1,450,000	orang/bulan	1,450,000
	- Sekretaris	orang/bulan	1,350,000	orang/bulan	1,350,000
	- Anggota Perencana Program (Sekretaris dan Kabid pada Bappeda)	orang/bulan	1,200,000	orang/bulan	1,200,000
	- Fasilitas Bidang Hukum dan Perundang-undangan	orang/bulan	1,200,000	orang/bulan	1,200,000
	- Fasilitas Hubungan antar lembaga	orang/bulan	1,200,000	orang/bulan	1,200,000
	- Koordinator Belanja Modal	orang/bulan	1,200,000	orang/bulan	1,200,000
	- Fasilitas Administrasi Keuangan	orang/bulan	1,200,000	orang/bulan	1,200,000
	- Fasilitas Bidang pada DPPKAD (Kabid pada DPPKAD)	orang/bulan	1,200,000	orang/bulan	1,200,000
	- Anggota (Kasi pada DPPKAD)	orang/bulan	1,150,000	orang/bulan	1,150,000
	- Operator	orang/bulan	1,000,000	orang/bulan	1,000,000
	- Sekretariat	orang/bulan	500,000	orang/bulan	500,000
	3. Honorarium Tim Penyusunan LAKIP				
	- Pengarah	orang/perhari	100,000	orang/perhari	100,000
	- Wakil Pengarah	orang/perhari	75,000	orang/perhari	75,000
	- Koordinator	orang/perhari	65,000	orang/perhari	65,000
	- Wakil Koordinator	orang/perhari	60,000	orang/perhari	60,000
	- Penanggungjawab	orang/perhari	60,000	orang/perhari	60,000
	- Sekretariat	orang/perhari	40,000	orang/perhari	40,000
	- Pelaksana Editor	orang/perhari	60,000	orang/perhari	60,000
	- Pelaksana Sekretariat	orang/perhari	30,000	orang/perhari	30,000
	- Pelaksana Penulis	orang/perhari	40,000	orang/perhari	40,000
	- Pelaksana Operator	orang/perhari	30,000	orang/perhari	30,000
	- Honorarium Non PNS (Pelaksana Operator)	orang/perhari	30,000	orang/perhari	30,000

No.	Uraian	SSB sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
4.	Penyusunan Produk Hukum				
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				
	a. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah				
	- Pengarah	orang/Perda	1,000,000	orang/Perda	1,000,000
	- Wakil Pengarah	orang/Perda	750,000	orang/Perda	750,000
	- Koordinator	orang/Perda	650,000	orang/Perda	650,000
	- Wakil Koordinator	orang/Perda	600,000	orang/Perda	600,000
	- Ketua	orang/Perda	600,000	orang/Perda	600,000
	- Sekretaris	orang/Perda	600,000	orang/Perda	600,000
	- Anggota	orang/Perda	400,000	orang/Perda	400,000
	- Anggota	orang/Perda	300,000	orang/Perda	300,000
	b. Tim Pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD				
	- Pengarah	orang/Perda	1,000,000	orang/Perda	1,000,000
	- Wakil Pengarah	orang/Perda	750,000	orang/Perda	750,000
	- Koordinator	orang/Perda	650,000	orang/Perda	650,000
	- Wakil Koordinator	orang/Perda	600,000	orang/Perda	600,000
	- Ketua	orang/Perda	600,000	orang/Perda	600,000
	- Sekretaris	orang/Perda	600,000	orang/Perda	600,000
	- Anggota	orang/Perda	400,000	orang/Perda	400,000
	c. Tim Penyusun Naskah Akademik/Prolegda				
	- Koordinator	orang/bulan	650,000	orang/bulan	650,000
	- Wakil Koordinator	orang/bulan	600,000	orang/bulan	600,000
	- Penanggungjawab	orang/bulan	500,000	orang/bulan	500,000
	- Sekretaris	orang/bulan	400,000	orang/bulan	400,000
	- Anggota Pembahas	orang/bulan	350,000	orang/bulan	350,000
	- Anggota Penulis	orang/bulan	350,000	orang/bulan	350,000
	- Anggota Pengumpul Data	orang/bulan	350,000	orang/bulan	350,000
	- Anggota Editor	orang/bulan	350,000	orang/bulan	350,000
	- Anggota Sekretariat	orang/bulan	350,000	orang/bulan	350,000

No.	Uraian	SSB sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	2. Honorarium Non PNS				
	- Honorarium Pegawai Honoror / Tidak Tetap	orang/bulan	300,000	orang/bulan	300,000
	5. Honorarium Tim LKPJ				
	- Pengarah	orang/bulan	1,000,000	orang/bulan	1,000,000
	- Wakil Pengarah	orang/bulan	750,000	orang/bulan	750,000
	- Koordinator	orang/bulan	650,000	orang/bulan	650,000
	- Wakil Koordinator	orang/bulan	600,000	orang/bulan	600,000
	- Penanggungjawab	orang/bulan	600,000	orang/bulan	600,000
	- Sekretaris	orang/bulan	500,000	orang/bulan	500,000
	- Editor	orang/bulan	350,000	orang/bulan	350,000
	- Penulis	orang/bulan	375,000	orang/bulan	375,000
	- Operator	orang/bulan	450,000	orang/bulan	450,000
	- Sekretariat	orang/bulan	300,000	orang/bulan	300,000
	6. Honorarium PNS				
	a. Honorarium Tim LPPD				
	- Pengarah	orang/bulan	1,000,000	orang/bulan	1,000,000
	- Wakil Pengarah	orang/bulan	750,000	orang/bulan	750,000
	- Koordinator	orang/bulan	650,000	orang/bulan	650,000
	- Wakil Koordinator	orang/bulan	600,000	orang/bulan	600,000
	- Penanggungjawab	orang/bulan	600,000	orang/bulan	600,000
	- Sekretaris	orang/bulan	500,000	orang/bulan	500,000
	- Editor	orang/bulan	350,000	orang/bulan	350,000
	- Penulis	orang/bulan	375,000	orang/bulan	375,000
	- Operator	orang/bulan	450,000	orang/bulan	450,000
	- Sekretariat	orang/bulan	300,000	orang/bulan	300,000
	Honorarium Non PNS				
	b. Honorarium Tim Fasilitasi Penilaian LPPD yang dilakukan oleh Provinsi dan Pusat				

No.	Uraian	SSB sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	- Koordinator	orang/bulan	650,000	orang/bulan	650,000
	- Wakil Koordinator	orang/bulan	600,000	orang/bulan	600,000
	- Penanggungjawab	orang/bulan	600,000	orang/bulan	600,000
	- Sekretaris	orang/bulan	500,000	orang/bulan	500,000
	- Anggota	orang/bulan	400,000	orang/bulan	400,000
	7. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah :				
	- Walikota	Per bulan	6,000,000	Per bulan	6,000,000
	- Kapolres		6,000,000		6,000,000
	- Dandim		6,000,000		6,000,000
	- Kajari		6,000,000		6,000,000
	- Ketua DPRD		6,000,000		6,000,000
	8. Tim Koordinasi Keamanan pada Hari-Hari Besar, Event Daerah Nasional dan Internasional dan Pergantian Tahun Baru :				
	- Walikota	Per Tahun		Per Tahun	
	- Wakil Walikota		5,000,000		5,000,000
	- Dandim		5,000,000		5,000,000
	- Kapolres		5,000,000		5,000,000
	- Kajari		5,000,000		5,000,000
	- Ketua Pengadilan Negeri		5,000,000		5,000,000
	- Ketua DPRD		5,000,000		5,000,000
	- Sekretaris Daerah		5,000,000		5,000,000
	- Waka Polres		4,000,000		4,000,000
	- Kasdim		3,000,000		3,000,000
	- Wakil Ketua Pengadilan Negeri		3,000,000		3,000,000
	9. Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Kota Sawahlunto:				
	- Ketua	Per kejadian		Per kejadian	
	- Wakil Ketua		1,500,000		1,500,000
	- Sekretaris		1,300,000		1,300,000
	- Wakil Sekretaris		1,200,000		1,200,000
			1,000,000		1,000,000

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	- Anggota		750,000		750,000
	- Koodinator Sekretariat		750,000		750,000
	- Sekretariat		500,000		500,000
	10. Sertifikasi Tunjuk Batas/Pengukuran Ulang dan Pengamanan Tanah Pemda serta refisi sertifikat masyarakat yang terkena ganti rugi :				
	I. Panitia Sertifikasi	orang/bulan		orang/bulan	
	- Pengarah		750,000		750,000
	- Ketua		700,000		700,000
	- Sekretaris		650,000		650,000
	- Wakil Sekretaris		600,000		600,000
	- Anggota		550,000		550,000
	- Sekretariat		400,000		400,000
	II. Tim Teknis				
	1. Tim Inventarisasi, Pengolahan data, pendataan asset dan pengendalian Tanah	orang/bulan		orang/bulan	
	- Koordinator		400,000		400,000
	- Anggota		350,000		350,000
	2. Tim Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah	orang/hari		orang/hari	
	- Koordinator		75,000		75,000
	- Anggota		60,000		60,000
	3. Tim Pendaftaran, Penelitian dan Pemeriksaan Dokumen	orang/bulan		orang/bulan	
	- Koordinator		400,000		400,000
	- Anggota		350,000		350,000
	4. Tim Pertimbangan Teknis	orang/hari		orang/hari	
	- Koordinator		75,000		75,000
	- Anggota		60,000		60,000
	5. Tim Pemeriksa Tanah	orang/bulan		orang/bulan	
	- Koordinator		400,000		400,000
	- Anggota		350,000		350,000

No.	Uraian	SSB sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	6. Tim Pendamping dan Penyelesaian Masalah	OP		OP	
	- Koordinator		300,000		300,000
	- Anggota		250,000		250,000
	7. Pembukaan Jalan (Perambahan)	orang/hari		orang/hari	
	- Perambahan		60,000		60,000
	11. Honorarium kegiatan pengadaan dan ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan				
	a. Panitia Pengadaan Tanah		Besaran disesuaikan dengan peraturan yang berlaku		Besaran disesuaikan dengan peraturan yang berlaku
	- Ketua merangkap anggota				
	- Sekretaris merangkap anggota				
	- Anggota				
	- Sekretariat				
	b. Satgas				
	- Koordinator Satgas				
	- Anggota				
	c. Tim Teknis				
	- Koordinator				
	- Anggota				
	d. Pendamping				
	- Koordinator				
	- Anggota				
	e. Petugas Lapangan				

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	12. Honorarium Sekretariat Tim Dana Bergulir/PL (Sekretariat, Sekretaris, Anggota, dll)	orang/bulan	650,000	orang/bulan	650,000
	13. Honorarium PPTK				
	1. Honorarium PPTK Kegiatan Konstruksi				
	a. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 10 Juta s/d Rp. 100 Juta	orang/paket/bulan	300,000	orang/paket/bulan	300,000
	b. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta	orang/paket/bulan	400,000	orang/paket/bulan	400,000
	c. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	orang/paket/bulan	450,000	orang/paket/bulan	450,000
	d. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	orang/paket/bulan	500,000	orang/paket/bulan	500,000
	e. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	orang/paket/bulan	700,000	orang/paket/bulan	700,000
	f. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	orang/paket/bulan	800,000	orang/paket/bulan	800,000
	g. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	orang/paket/bulan	900,000	orang/paket/bulan	900,000
	h. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	orang/paket/bulan	1,000,000	orang/paket/bulan	1,000,000
	2. Honorarium PPTK Kegiatan Non Konstruksi				
	a. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 10 Juta s/d Rp. 100 Juta	orang/paket	300,000	orang/paket	300,000
	b. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta	orang/paket	400,000	orang/paket	400,000
	c. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	orang/paket	450,000	orang/paket	450,000
	d. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	orang/paket	500,000	orang/paket	500,000
	e. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	orang/paket	600,000	orang/paket	600,000
	f. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	orang/paket	700,000	orang/paket	700,000
	g. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	orang/paket	800,000	orang/paket	800,000
	h. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	orang/paket	900,000	orang/paket	900,000

No.	Uraian	SSB sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
14	Honorarium PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)				
	1. Honorarium PPK Pekerjaan Konstruksi				
	a. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 10 Juta s/d Rp. 100 Juta	orang/paket/bulan	350,000	orang/paket/bulan	350,000
	b. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta	orang/paket/bulan	500,000	orang/paket/bulan	500,000
	c. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	orang/paket/bulan	600,000	orang/paket/bulan	600,000
	d. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	orang/paket/bulan	750,000	orang/paket/bulan	750,000
	e. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	orang/paket/bulan	1,000,000	orang/paket/bulan	1,000,000
	f. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	orang/paket/bulan	1,250,000	orang/paket/bulan	1,250,000
	g. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	orang/paket/bulan	1,500,000	orang/paket/bulan	1,500,000
	h. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	orang/paket/bulan	2,000,000	orang/paket/bulan	2,000,000
	2. Honorarium PPK Pekerjaan Non Konstruksi				
	a. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 10 Juta s/d Rp. 100 Juta	orang/paket	350,000	orang/paket	350,000
	b. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta	orang/paket	500,000	orang/paket	500,000
	c. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	orang/paket	750,000	orang/paket	750,000
	d. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	orang/paket	1,000,000	orang/paket	1,000,000
	e. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	orang/paket	1,250,000	orang/paket	1,250,000
	f. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	orang/paket	1,500,000	orang/paket	1,500,000
	g. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	orang/paket	2,000,000	orang/paket	2,000,000
	h. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	orang/paket	2,500,000	orang/paket	2,500,000

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	3. Honorarium PPK Untuk Pengadaan Langsung Melalui Bukti Pembelian dan Kuitansi Untuk Belanja Barang dan Jasa (biaya kerja tidak termasuk biaya paket pekerjaan yang terkontrak)				
	a. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja Rp. 0 s/d Rp. 5 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	100,000
	b. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 5 Juta s/d Rp. 10 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	150,000
	c. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 10 Juta s/d Rp. 25 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	175,000
	d. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 25 Juta s/d Rp. 50 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	200,000
	e. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 50 Juta s/d Rp. 75 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	225,000
	f. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 75 Juta s/d Rp. 100 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	250,000
	g. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 150 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	300,000
	h. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 150 Juta s/d Rp. 200 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	350,000
	i. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 200 Juta s/d Rp. 300 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	400,000
	j. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 300 Juta s/d Rp. 400 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	450,000
	k. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 400 Juta s/d Rp. 500 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	500,000

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	4. Honorarium PPK Untuk Pengadaan Langsung Melalui Bukti Pembelian dan Kuitansi Untuk Belanja Modal (biaya kerja tidak termasuk biaya paket pekerjaan yang kontrak)				
	a. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja Rp. 0 s/d Rp. 5 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	100,000
	b. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 5 Juta s/d Rp. 10 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	150,000
	c. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 10 Juta s/d Rp. 25 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	175,000
	d. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 25 Juta s/d Rp. 50 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	200,000
	e. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 50 Juta s/d Rp. 75 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	225,000
	f. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 75 Juta s/d Rp. 100 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	250,000
	g. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 150 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	300,000
	h. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 150 Juta s/d Rp. 200 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	350,000
	i. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 200 Juta s/d Rp. 300 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	400,000
	j. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 300 Juta s/d Rp. 400 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	450,000

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	k. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 400 Juta s/d Rp. 500 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	500,000
	15. Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA)				
	a. Penanggung Jawab	orang/bulan	650,000	orang/bulan	650,000
	b. Koordinator	orang/bulan	600,000	orang/bulan	600,000
	c. Wakil Koordinator	orang/bulan	600,000	orang/bulan	600,000
	d. Sekretaris	orang/bulan	500,000	orang/bulan	500,000
	e. Anggota	orang/bulan	400,000	orang/bulan	400,000
	f. Sekretariat	orang/bulan	300,000	orang/bulan	300,000
	16. Honor Tim Pelaksana Kegiatan APBN yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah (APBD)				
	Tim Pelaksana Kegiatan/Satuan Kerja				
	a. Kepala Satuan Kerja	orang/bulan	700,000	orang/bulan	700,000
	b. Pejabat Pembuat Komitmen	orang/bulan	600,000	orang/bulan	600,000
	c. Pejabat Penguji SPM	orang/bulan	500,000	orang/bulan	500,000
	d. Bendahara	orang/bulan	400,000	orang/bulan	400,000
	e. Tenaga Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	orang/bulan	350,000	orang/bulan	350,000
	f. Tenaga E-Mon (Evaluasi dan Monitoring)	orang/bulan	300,000	orang/bulan	300,000
	g. Petugas Pembuat SPP & SPM	orang/bulan	300,000	orang/bulan	300,000
	17. Kegiatan Konfirmasi Tim terhadap Penyusunan APBD dan Penyusunan Perubahan APBD Kota Sawahlunto				
	a. Koordinator	per kegiatan		per kegiatan	
	b. Penanggung Jawab		650,000		650,000
	c. Sekretaris		600,000		600,000
	d. Ketua Tim		500,000		500,000
	e. Verifikasi		500,000		500,000
	f. Anggota		450,000		450,000
	g. Ketua Editor Ranperda/Ranperwako		400,000		400,000
			450,000		450,000

No.	Uraian	SSB sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	h. Anggota Editor Ranperda/Ranperwako		300,000		300,000
	i. Sekretariat		300,000		300,000
	18. Insentif				
	a. Insentif tutor dan pengelola paket A, B dan C	orang/bulan	350,000	orang/bulan	350,000
	b. Insentif pendidik PAUD	orang/bulan	300,000	orang/bulan	300,000
	c. Insentif pengelola kober	orang/bulan	160,000	orang/bulan	160,000
	d. Insentif pengelola TBM	orang/bulan	200,000	orang/bulan	200,000
	e. Insentif pengelola & tutor keaksaraan Fungsional	orang/bulan	300,000	orang/bulan	300,000
	f. Honorarium pemeriksaan ujian semester (alat baca optik)	per lembar	265	per lembar	265
	19. Uang Kerja Tim Entri Penyusunan APBD dan Perubahan APBD				
	a. Penanggung Jawab	orang/hari	65,000	orang/hari	65,000
	b. Wakil Penanggung Jawab	orang/hari	60,000	orang/hari	60,000
	c. Sekretaris	orang/hari	50,000	orang/hari	50,000
	d. Koordinator	orang/hari	50,000	orang/hari	50,000
	e. Anggota	orang/hari	40,000	orang/hari	40,000
	f. Operator (SKPD dan Sistim)	orang/hari	30,000	orang/hari	30,000
	20. Honorarium Tim Panitia Seleksi (Pansel) dan Sekretariat dalam rangka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama				
	a. Ketua Pansel		0	orang/kali	1.200.000
	b. Anggota Pansel		0	orang/kali	1.000.000
	c. Ketua Sekretariat Pansel		0	orang/kali	750,000
	d. Anggota Sekretariat Pansel		0	orang/kali	600,000
	21. Honorarium Tim Kerja Pengelolaan Keuangan Desa				
	a. Pengarah		0	orang/tahap	750,000
	b. Penanggung Jawab		0	orang/tahap	700,000
	c. Ketua		0	orang/tahap	650,000
	d. Wakil Ketua		0	orang/tahap	600,000

No.	Uraian	SSB sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	e. Sekretaris		0	orang/tahap	500,000
	f. Anggota		0	orang/tahap	500,000
	Sekretariat Tim Kerja				
	g. Ketua		0	orang/tahap	500,000
	h. Anggota		0	orang/tahap	400,000
	22. Honorarium Pengurus Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH)				
	a. Pelindung/Penasihat		0	orang/bulan	750,000
	b. Pembina		0	orang/bulan	700,000
	c. Ketua		0	orang/bulan	650,000
	d. Wakil Ketua		0	orang/bulan	600,000
	e. Sekretaris		0	orang/bulan	500,000
	f. Wakil Sekretaris		0	orang/bulan	450,000
	g. Bidang Litigasi				
	1) Ketua		0	orang/bulan	500,000
	2) Anggota		0	orang/bulan	450,000
	h. Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Non Litigasi				
	1) Ketua		0	orang/bulan	500,000
	2) Anggota		0	orang/bulan	450,000
	i. Bidang Kajian dan Sosialisasi Hukum				
	1) Ketua		0	orang/bulan	500,000
	2) Anggota		0	orang/bulan	450,000
	j. Sekretariat LKBH				
	1) Ketua Sekretariat		0	orang/bulan	250,000
	2) Anggota		0	orang/bulan	220,000

No.	Uraian	SSB sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
32	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				
	Honorarium Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Pokja ULP				
	1 Pejabat Pengadaan Untuk Pekerjaan Terkontrak (Termasuk Penunjukan Langsung dan e-Purchasing)				
	a. Biaya kerja maksimum/paket pekerjaan s/d Rp. 50 Juta	orang/paket	150,000	orang/paket	150,000
	b. Biaya kerja maksimum/paket pekerjaan diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	orang/paket	250,000	orang/paket	250,000
	c. Biaya kerja maksimum/paket pekerjaan diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 150 Juta	orang/paket	350,000	orang/paket	350,000
	d. Biaya kerja maksimum/paket pekerjaan diatas Rp. 150 Juta s/d Rp. 200 Juta	orang/paket	500,000	orang/paket	500,000
	e. Biaya kerja maksimum/paket pekerjaan diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	-	-	orang/paket	600,000
	f. Biaya kerja maksimum/paket pekerjaan diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	-	-	orang/paket	850,000
	g. Biaya kerja maksimum/paket pekerjaan diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	-	-	orang/paket	1,000,000
	h. Biaya kerja maksimum/paket pekerjaan diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	-	-	orang/paket	1,250,000
	i. Biaya kerja maksimum/paket pekerjaan diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	-	-	orang/paket	1,500,000
	j. Biaya kerja maksimum/paket pekerjaan diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	-	-	orang/paket	2,000,000
	2. Pejabat Pengadaan Untuk Pengadaan Langsung Melalui Bukti Pembelian dan Kuitansi Untuk Belanja Barang dan Jasa (biaya kerja tidak termasuk biaya paket pekerjaan yang terkontrak)				
	a. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja Rp. 0 s/d Rp. 5 Juta	-	-	1 orang/kegiatan/ belanja	50,000
	b. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 5 Juta s/d Rp. 10 Juta	-	-	1 orang/kegiatan/ belanja	100,000

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	c. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 10 Juta s/d Rp. 25 Juta	-	-	1 orang/kegiatan/belanja	125,000
	d. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 25 Juta s/d Rp. 50 Juta	-	-	1 orang/kegiatan/belanja	150,000
	e. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 50 Juta s/d Rp. 75 Juta	-	-	1 orang/kegiatan/belanja	175,000
	f. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 75 Juta s/d Rp. 100 Juta	-	-	1 orang/kegiatan/belanja	200,000
	g. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 150 Juta	-	-	1 orang/kegiatan/belanja	250,000
	h. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 150 Juta s/d Rp. 200 Juta	-	-	1 orang/kegiatan/belanja	300,000
	i. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 200 Juta s/d Rp. 300 Juta	-	-	1 orang/kegiatan/belanja	350,000
	j. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 300 Juta s/d Rp. 400 Juta	-	-	1 orang/kegiatan/belanja	400,000
	k. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 400 Juta s/d Rp. 500 Juta	-	-	1 orang/kegiatan/belanja	450,000

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	3. Pejabat Pengadaan Untuk Pengadaan Langsung Melalui Bukti Pembelian dan Kuitansi Untuk Belanja Modal (biaya kerja tidak termasuk biaya paket pekerjaan yang terkontrak)				
	a. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja Rp. 0 s/d Rp. 5 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	50,000
	b. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 5 Juta s/d Rp. 10 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	100,000
	c. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 10 Juta s/d Rp. 25 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	125,000
	d. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 25 Juta s/d Rp. 50 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	150,000
	e. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 50 Juta s/d Rp. 75 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	175,000
	f. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 75 Juta s/d Rp. 100 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	200,000
	g. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 150 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	250,000
	h. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 150 Juta s/d Rp. 200 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	300,000
	i. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 200 Juta s/d Rp. 300 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	350,000
	j. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 300 Juta s/d Rp. 400 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	400,000

No.	Uraian	SSB sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	k. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 400 Juta s/d Rp. 500 Juta	-	-	1 orang/kegiatan/ belanja	450,000
	4. Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Pokja ULP				
	A. Jasa Konsultansi				
	a. Ketua				
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. s/d Rp. 50 Juta	-	-	orang/paket	500,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	orang/paket	600,000	orang/paket	600,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta	orang/paket	800,000	orang/paket	800,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	orang/paket	1,000,000	orang/paket	1,000,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	orang/paket	1,300,000	orang/paket	1,300,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	orang/paket	1,500,000	orang/paket	1,500,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	orang/paket	2,000,000	orang/paket	2,000,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	orang/paket	2,500,000	orang/paket	2,500,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	orang/paket	3,000,000	orang/paket	3,000,000
	b. Sekretaris				
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. s/d Rp. 50 Juta	-	-	orang/paket	400,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	orang/paket	500,000	orang/paket	500,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta	orang/paket	700,000	orang/paket	700,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	orang/paket	800,000	orang/paket	800,000

No.	Uraian	SSB sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
		3	4	5	6
1	2				
-	Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	orang/paket	1,100,000	orang/paket	1,100,000
-	Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	orang/paket	1,300,000	orang/paket	1,300,000
-	Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	orang/paket	1,750,000	orang/paket	1,750,000
-	Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	orang/paket	2,250,000	orang/paket	2,250,000
-	Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	orang/paket	2,750,000	orang/paket	2,750,000
	c. Anggota				
-	Biaya kerja maksimum/paket pek. s/d Rp. 50 Juta	-	-	orang/paket	300,000
-	Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	orang/paket	400,000	orang/paket	400,000
-	Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta	orang/paket	600,000	orang/paket	600,000
-	Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	orang/paket	700,000	orang/paket	700,000
-	Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	orang/paket	1,000,000	orang/paket	1,000,000
-	Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	orang/paket	1,150,000	orang/paket	1,150,000
-	Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	orang/paket	1,600,000	orang/paket	1,600,000
-	Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	orang/paket	2,100,000	orang/paket	2,100,000
-	Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	orang/paket	2,500,000	orang/paket	2,500,000

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
		3	4	5	6
1	2				
	B. Pengadaan barang, konstruksi dan jasa lainnya				
	a. Ketua				
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. s/d Rp. 100 Juta			orang/paket	500,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta	orang/paket	600,000	orang/paket	600,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	orang/paket	750,000	orang/paket	750,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	orang/paket	1,000,000	orang/paket	1,000,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	orang/paket	1,250,000	orang/paket	1,250,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	orang/paket	1,500,000	orang/paket	1,500,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	orang/paket	2,000,000	orang/paket	2,000,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	orang/paket	2,500,000	orang/paket	2,500,000
	b. Sekretaris				
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. s/d Rp. 100 Juta			orang/paket	400,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta	orang/paket	500,000	orang/paket	500,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	orang/paket	600,000	orang/paket	600,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	orang/paket	850,000	orang/paket	850,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	orang/paket	1,000,000	orang/paket	1,000,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	orang/paket	1,250,000	orang/paket	1,250,000

No.	Uraian	SSB sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
		3	4	5	6
1	2	orang/paket	1,500,000	orang/paket	1,500,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	orang/paket	2,000,000	orang/paket	2,000,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar				
	c. Anggota				
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. s/d Rp. 100 Juta	-	-	orang/paket	300,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta	orang/paket	400,000	orang/paket	400,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	orang/paket	500,000	orang/paket	500,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	orang/paket	750,000	orang/paket	750,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	orang/paket	850,000	orang/paket	850,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	orang/paket	1,000,000	orang/paket	1,000,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	orang/paket	1,250,000	orang/paket	1,250,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	orang/paket	1,750,000	orang/paket	1,750,000
33	Honorarium LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)				
	Honorarium Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)				
	1. Kepala LPSE	orang/bulan	1,000,000	orang/bulan	1,000,000
	2. Tim Layanan dan Dukungan (Trainer dan Help Desk)				
	a. Trainer	orang/bulan	850,000	orang/bulan	850,000
	b. Help Desk	orang/bulan	850,000	orang/bulan	850,000
	3. Tim Registrasi dan Verifikasi (Verifikator)	orang/bulan	850,000	orang/bulan	850,000
	4. Tim Administrasi Sistem Elektronik (Admin)	orang/bulan	850,000	orang/bulan	850,000

No.	Uraian	SSB sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
34	Honorarium Unit Layanan Pengadaan (ULP) Unit Layanan Pengadaan (ULP)				
	1. Koordinator ULP	orang/bulan	1,300,000	orang/bulan	1,300,000
	2. Wakil Koordinator ULP	orang/bulan	1,200,000	orang/bulan	1,200,000
	3. Kepala ULP	orang/bulan	1,100,000	orang/bulan	1,100,000
	4. Sekretariat ULP	orang/bulan	850,000	orang/bulan	850,000
35	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan				
	1. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Untuk Pekerjaan Terkontrak				
	a. Biaya kerja maksimum/paket pekerjaan s/d Rp. 100 Juta	orang/paket	250,000	orang/paket	250,000
	b. Biaya kerja maksimum/paket pekerjaan diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta	orang/paket	300,000	orang/paket	300,000
	2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Untuk Pengadaan Langsung Melalui Bukti Pembelian dan Kuitansi Untuk Belanja Barang dan Jasa (biaya kerja tidak termasuk biaya paket pekerjaan yang terkontrak)				
	a. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja Rp. 0 s/d Rp. 5 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	50,000
	b. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja diatas Rp. 5 Juta s/d Rp. 10 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	100,000
	c. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 10 Juta s/d Rp. 25 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	125,000
	d. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 25 Juta s/d Rp. 50 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	150,000
	e. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 50 Juta s/d Rp. 75 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	175,000

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	e. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 50 Juta s/d Rp. 75 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	175,000
	f. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 75 Juta s/d Rp. 100 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	200,000
	g. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 150 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	250,000
	h. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 150 Juta s/d Rp. 200 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	300,000
	i. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 200 Juta s/d Rp. 300 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	350,000
	j. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 300 Juta s/d Rp. 400 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	400,000
	k. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 400 Juta s/d Rp. 500 Juta	-	-	1 orang/ kegiatan/ belanja	450,000
4.	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan				
	a. Ketua				
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	-	-	orang/paket	200,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta	-	-	orang/paket	250,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	orang/paket	350,000	orang/paket	350,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	orang/paket	400,000	orang/paket	400,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	orang/paket	500,000	orang/paket	500,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	orang/paket	600,000	orang/paket	600,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	orang/paket	700,000	orang/paket	700,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	orang/paket	800,000	orang/paket	800,000

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	f. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 75 Juta s/d Rp. 100 Juta	-	-	1 orang/kegiatan/belanja	200,000
	g. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 150 Juta	-	-	1 orang/kegiatan/belanja	250,000
	h. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 150 Juta s/d Rp. 200 Juta	-	-	1 orang/kegiatan/belanja	300,000
	i. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 200 Juta s/d Rp. 300 Juta	-	-	1 orang/kegiatan/belanja	350,000
	j. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 300 Juta s/d Rp. 400 Juta	-	-	1 orang/kegiatan/belanja	400,000
	k. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 400 Juta s/d Rp. 500 Juta	-	-	1 orang/kegiatan/belanja	450,000
3.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Untuk Pengadaan Langsung Melalui Bukti Pembelian dan Kuitansi Untuk Belanja Modal (biaya kerja tidak termasuk biaya paket pekerjaan yang terkontrak)				
	a. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja Rp. 0 s/d Rp. 5 Juta	-	-	1 orang/kegiatan/belanja	50,000
	b. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja diatas Rp. 5 Juta s/d Rp. 10 Juta	-	-	1 orang/kegiatan/belanja	100,000
	c. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 10 Juta s/d Rp. 25 Juta	-	-	1 orang/kegiatan/belanja	125,000
	d. Biaya Kerja Maksimum/kegiatan/belanja di atas Rp. 25 Juta s/d Rp. 50 Juta	-	-	1 orang/kegiatan/belanja	150,000

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	b. Sekretaris				
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	-	-	orang/paket	175,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta	-	-	orang/paket	225,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	orang/paket	325,000	orang/paket	325,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	orang/paket	375,000	orang/paket	375,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	orang/paket	450,000	orang/paket	450,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	orang/paket	550,000	orang/paket	550,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	orang/paket	650,000	orang/paket	650,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	orang/paket	750,000	orang/paket	750,000
	c. Anggota				
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	-	-	orang/paket	150,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta	-	-	orang/paket	200,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	orang/paket	300,000	orang/paket	300,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	orang/paket	350,000	orang/paket	350,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	orang/paket	425,000	orang/paket	425,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	orang/paket	525,000	orang/paket	525,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	orang/paket	625,000	orang/paket	625,000
	- Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	orang/paket	725,000	orang/paket	725,000
36	Honorarium Penatausahaan Keuangan dan Barang				
	1. Pengguna Anggaran (PA)				
	- Biaya Kerja Maksimum / Bln s/d Rp. 1 Milyar	1 orang/bulan	750,000	1 orang/bulan	750,000
	- Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	1 orang/bulan	1,000,000	1 orang/bulan	1,000,000
	- Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	1 orang/bulan	1,250,000	1 orang/bulan	1,250,000
	- Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 15 Milyar	1 orang/bulan	1,500,000	1 orang/bulan	1,500,000
	- Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 15 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	1 orang/bulan	2,000,000	1 orang/bulan	2,000,000
	- Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 50 Milyar	1 orang/bulan	3,000,000	1 orang/bulan	3,000,000
	2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)				
	- Biaya Kerja Maksimum / Bln s/d Rp. 1 Milyar	1 orang/bulan	500,000	1 orang/bulan	500,000

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
-	Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	1 orang/bulan	750,000	1 orang/bulan	750,000
-	Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	1 orang/bulan	1,000,000	1 orang/bulan	1,000,000
-	Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 15 Milyar	1 orang/bulan	1,250,000	1 orang/bulan	1,250,000
-	Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 15 Milyar s/d Rp. 30 Milyar	1 orang/bulan	1,500,000	1 orang/bulan	1,500,000
-	Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 30 Milyar	1 orang/bulan	2,500,000	1 orang/bulan	2,500,000
3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD				
-	Biaya Kerja Maksimum / Bln s/d Rp. 1 Milyar	1 orang/bulan	400,000	1 orang/bulan	400,000
-	Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	1 orang/bulan	650,000	1 orang/bulan	650,000
-	Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	1 orang/bulan	750,000	1 orang/bulan	750,000
-	Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 15 Milyar	1 orang/bulan	1,000,000	1 orang/bulan	1,000,000
-	Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 15 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	1 orang/bulan	1,250,000	1 orang/bulan	1,250,000
-	Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 50 Milyar	1 orang/bulan	2,000,000	1 orang/bulan	2,000,000
4.	Bendahara Penerima				
-	Biaya Kerja Maksimum / Bln s/d Rp. 75 Juta	1 orang/bulan	150,000	1 orang/bulan	150,000
-	Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 75 Juta s/d Rp. 150 Juta	1 orang/bulan	200,000	1 orang/bulan	200,000
-	Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 150 Juta s/d Rp. 250 Juta	1 orang/bulan	250,000	1 orang/bulan	250,000
-	Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	1 orang/bulan	300,000	1 orang/bulan	300,000
-	Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	1 orang/bulan	400,000	1 orang/bulan	400,000
-	Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	1 orang/bulan	600,000	1 orang/bulan	600,000
-	Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 2,5 Milyar	1 orang/bulan	700,000	1 orang/bulan	700,000
5.	Bendahara Pengeluaran				
-	Biaya Kerja Maksimum / Bln s/d Rp. 100 Juta	1 orang/bulan	400,000	1 orang/bulan	400,000
-	Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 500 Juta	1 orang/bulan	450,000	1 orang/bulan	450,000
-	Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	1 orang/bulan	500,000	1 orang/bulan	500,000
-	Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	1 orang/bulan	750,000	1 orang/bulan	750,000
-	Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	1 orang/bulan	1,000,000	1 orang/bulan	1,000,000
-	Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 15 Milyar	1 orang/bulan	1,250,000	1 orang/bulan	1,250,000
-	Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 15 Milyar	1 orang/bulan	1,500,000	1 orang/bulan	1,500,000

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	6. Honorarium Pengurus Barang/Penyimpan Barang pada SKPD				
	a. Nilai Asset Rp. 0 s/d Rp. 500 Juta	orang/bulan	500,000	orang/bulan	500,000
	b. Nilai Asset diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 2,5 Milyar	orang/bulan	550,000	orang/bulan	550,000
	c. Nilai Asset diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	orang/bulan	600,000	orang/bulan	600,000
	d. Nilai Asset diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	orang/bulan	700,000	orang/bulan	700,000
	e. Nilai Asset diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	orang/bulan	800,000	orang/bulan	800,000
	f. Nilai Asset diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 125 Milyar	orang/bulan	900,000	orang/bulan	900,000
	g. Nilai Asset diatas Rp. 125 Milyar	orang/bulan	1,000,000	orang/bulan	1,000,000
	7. Honorarium Pembantu Pengurus Barang/Penyimpan Barang pada SKPD / Sekolah / Puskesmas / UPTD				
	(Catatan : Pembantu Pengurus Barang/Penyimpan Barang pada SKPD yang diakomodir adalah dengan nilai asset Rp. 7,5 Milyar keatas).				
	a. Nilai Asset Rp. 0 s/d Rp. 5 Milyar	orang/bulan	350,000	orang/bulan	350,000
	b. Nilai Asset diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	orang/bulan	500,000	orang/bulan	500,000
	c. Nilai Asset diatas Rp. 10 Milyar	orang/bulan	650,000	orang/bulan	650,000
	8. Honorarium Pengurus Barang / Penyimpan Barang tingkat Kota Sawahlunto	orang/bulan	1,000,000	orang/bulan	1,000,000
	9. Honorarium Pembantu Pengurus Barang/Penyimpan Barang tingkat Kota Sawahlunto	orang/bulan	650,000	orang/bulan	650,000
	10. Bendahara Pengeluaran Pembantu				
	- Biaya Kerja Maksimum / Bln s/d Rp. 100 Juta	1 orang/bulan	300,000	1 orang/bulan	300,000
	- Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 500 Juta	1 orang/bulan	400,000	1 orang/bulan	400,000
	- Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	1 orang/bulan	500,000	1 orang/bulan	500,000
	- Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	1 orang/bulan	600,000	1 orang/bulan	600,000
	- Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 2,5 Milyar	1 orang/bulan	750,000	1 orang/bulan	750,000

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
		3	4	5	6
1	2				
	11. Pembantu Bendahara Penerima				
	- Biaya Kerja Maksimum / Bln s/d Rp. 50 Juta	1 orang/bulan	50,000	1 orang/bulan	50,000
	- Biaya Kerja Maksimum / Bln diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	1 orang/bulan	100,000	1 orang/bulan	100,000
	- Biaya Kerja Maksimum / Bln diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	1 orang/bulan	150,000	1 orang/bulan	150,000
	- Biaya Kerja Maksimum / Bln diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 1 Milyar	1 orang/bulan	200,000	1 orang/bulan	200,000
	- Biaya Kerja Maksimum / Bln diatas Rp. 1 Milyar	1 orang/bulan	300,000	1 orang/bulan	300,000
	12. Pembantu Bendahara Pengeluaran				
	- Biaya Kerja Maksimum / Bln s/d Rp. 100 Juta	1 orang/bulan	150,000	1 orang/bulan	150,000
	- Biaya Kerja Maksimum / Bln diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 500 Juta	1 orang/bulan	200,000	1 orang/bulan	200,000
	- Biaya Kerja Maksimum / Bln diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	1 orang/bulan	300,000	1 orang/bulan	300,000
	- Biaya Kerja Maksimum / Bln diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	1 orang/bulan	400,000	1 orang/bulan	400,000
	- Biaya Kerja Maksimum / Bln diatas Rp. 2,5 Milyar	1 orang/bulan	500,000	1 orang/bulan	500,000
	13. Penatausahaan Keuangan Daerah				
	- BUD	orang/bulan	1,550,000	orang/bulan	1,550,000
	- Kuasa BUD	orang/bulan	1,300,000	orang/bulan	1,300,000
	- Koordinator Verifikasi dan Penatausahaan	orang/bulan	1,000,000	orang/bulan	1,000,000
	- Anggota PNS	orang/bulan	800,000	orang/bulan	800,000
	- Anggota Non PNS	orang/bulan	300,000	orang/bulan	300,000
	37 Honorarium Pengawas Kegiatan Fisik				
	a. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 10 Juta s/d Rp. 100 Juta	orang/paket/bulan	250,000	orang/paket/bulan	250,000
	b. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta	orang/paket/bulan	300,000	orang/paket/bulan	300,000
	c. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	orang/paket/bulan	350,000	orang/paket/bulan	350,000
	d. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	orang/paket/bulan	400,000	orang/paket/bulan	400,000

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
e.	Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	orang/paket/ bulan	500,000	orang/paket/ bulan	500,000
f.	Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	orang/paket/ bulan	600,000	orang/paket/ bulan	600,000
g.	Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	orang/paket/ bulan	700,000	orang/paket/ bulan	700,000
h.	Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	orang/paket/ bulan	800,000	orang/paket/ bulan	800,000
38	Honorarium Fasilitator / Instruktur / Narasumber (PNS)	Per orang/Perjam	200,000	Per orang/ Perjam	200,000
a.	PNS				
b.	Tenaga Ahli/ Dewan Pakar	Per orang/ Pertemuan	maksimal Rp. 1.500.000,- atau Persetujuan KDH	Per orang/ Pertemuan	maksimal Rp. 1.500.000,- atau Persetujuan KDH
39	Honorarium Perencanaan Teknis				
	Kegiatan Tim Perencanaan Teknis (Khusus Bintek)				
	Biaya Maksimum Perencanaan Swakelola				
	1. Biaya Maksimum Perencanaan Teknis (Bangunan Sederhana)	paket/ pekerjaan	1,500,000	paket/ pekerjaan	1,500,000
	- Biaya Kerja Maksimum / Paket s/d Rp. 50 Juta	paket/ pekerjaan	2,500,000	paket/ pekerjaan	2,500,000
	- Biaya Kerja Maksimum / Paket diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	paket/ pekerjaan	4,000,000	paket/ pekerjaan	4,000,000
	- Biaya Kerja Maksimum / Paket diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	paket/ pekerjaan	6,000,000	paket/ pekerjaan	6,000,000
	- Biaya Kerja Maksimum / Paket diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	paket/ pekerjaan	10,000,000	paket/ pekerjaan	10,000,000
	- Biaya Kerja Maksimum / Paket diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	paket/ pekerjaan	16,000,000	paket/ pekerjaan	16,000,000
	- Biaya Kerja Maksimum / Paket diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 3 Milyar	paket/ pekerjaan	20,000,000	paket/ pekerjaan	20,000,000
	- Biaya Kerja Maksimum / Paket diatas Rp. 3 Milyar				
	2. Biaya Maksimum Perencanaan Teknis (Bangunan Tidak Sederhana)	paket/ pekerjaan	15,000,000	paket/ pekerjaan	15,000,000
	- Paket Perencanaan Rp. 501 Juta s/d Rp. 1 Milyar				

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	- Paket Perencanaan diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 3 Milyar	paket/ pekerjaan	20,000,000	paket/ pekerjaan	20,000,000
	- Paket Perencanaan diatas Rp. 3 Milyar	paket/ pekerjaan	25,000,000	paket/ pekerjaan	25,000,000
40	Honorarium Non PNS Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Instruktur (Pelaksanaan) :				
	- Unsur Non Pemda Dalam Kota	Perorang/Per jam	200,000	Perorang/ Per jam	200,000
	- Unsur Non Pemda Luar Kota dalam Propinsi	Perorang/Per jam	250,000	Perorang/ Per jam	250,000
	- Unsur Non Pemda Luar Kota Luar Propinsi	Perorang/Per jam	350,000	Perorang/ Per jam	350,000
	- Tenaga Ahli/Dewan Pakar	Per orang/ Pertemuan	maksimal Rp. 1.500.000,- atau Persetujuan KDH	Per orang/ Pertemuan	maksimal Rp. 1.500.000,- atau Persetujuan KDH
	- Tenaga Ahli/Dewan Pakar (bulanan)		sesuai SK Wako		sesuai SK Wako
41	Honorarium Non PNS (Pegawai Honorer / tidak tetap)				
	- Gaji Pegawai Honor/Pegawai Kontrak	orang/bulan	Sesuai SK Wako	orang/bulan	Sesuai SK Wako
	- Tambahan Penghasilan Pengelola Pasar	orang/bulan	750,000	orang/bulan	750,000
	- Upah Harian Mandor/ Kepala Tukang/ Tukang.	orang/hari	Berdasarkan Harga Standar yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum	orang/hari	Berdasarkan Harga Standar yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum
	- Upah Harian Jasa Buruh/ Operator Alat Berat/ Tenaga Labor/ Pekerja Lepas Administrasi/ Pekerja Lepas Lapangan/ Inspeksi Lampu Jalan Umum/ Penjaga Malam.	orang/hari	65,000	orang/hari	65,000
	- Petugas Satuan Pengaman Pasar Sawahlunto	orang/bulan	1,000,000	orang/bulan	1,000,000

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
		3	4	5	6
1	2 - Tenaga Kader pada Dinas Kesehatan dan Sosial	orang/bulan	1,000,000	orang/bulan	1,000,000
42	Honorarium Tenaga Ahli Fraksi pada Sekretariat DPRD	orang/bulan	3,000,000	orang/bulan	3,000,000
43	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas/ beban kerja Non PNS 1. Daerah Sulit Misal : Dokter PTT, Guru PTT, Kesehatan PTT, dst..(PNS), Dokter Jaga (DKK) 2. Daerah Tidak Sulit Kesehatan (Pustu dan Polindes) Wilayah Kerja Puskesmas Talawi : - Pustu Kumbayau dan Polindes Datar Masiang - Pustu Bukit Gadang dan Polindes Batu Tanjung Wilayah Kerja Puskesmas Kolok : - Pustu Dusun Koto dan Polindes Koto - Pustu Lumindai dan Polindes Lumindai Wilayah Kerja Puskesmas Silungkang : - Pustu Sungai Loban - Pustu Sungai Cacang - Pustu Taratak Bancah dan Polindes B. Kaciak Guru desa semi terisolir : - Daerah Semi Terisolir	orang / Ship orang / Ship orang / Perbulan orang / Perbulan orang / Perbulan orang / Perbulan orang / Perbulan orang / Perbulan orang / Perbulan orang / Perbulan orang / Perbulan orang / Perbulan orang / Perbulan orang / Perbulan orang / Perbulan	40,000 30,000 300,000 250,000 300,000 350,000 250,000 300,000 350,000 150,000	orang / Ship orang / Ship orang / Perbulan orang / Perbulan orang / Perbulan orang / Perbulan orang / Perbulan orang / Perbulan orang / Perbulan orang / Perbulan	40,000 30,000 300,000 250,000 300,000 350,000 250,000 300,000 350,000 150,000
44	Uang Lembur a. Uang Lembur untuk PNS yaitu : - Golongan IV - Golongan III	orang/perjam orang/perjam	15,000 12,500	orang/perjam orang/perjam	15,000 12,500

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		orang/perjam	10,000	orang/perjam	10,000
		orang/perjam	7,500	orang/perjam	7,500
	b. Uang Lembur untuk Non PNS	orang/perjam	7,500	orang/perjam	7,500
	Lembur Petugas Kebersihan :				
	- Hari Biasa	perhari	20,000	perhari	20,000
	- Hari Libur	perhari	30,000	perhari	30,000
	Kelebihan Jam Mengajar Guru SD	orang/jam	2,000	orang/jam	2,000
	Kelebihan Jam Mengajar Guru				
	- Non PNS (Khusus SD) Kelebihan Jam Mengajar	orang/jam	2,000	orang/jam	2,000
	- Pemantapan fullday	perjam tatap muka	20,000	perjam tatap muka	20,000
45	Belanja Dokumen/ Administrasi Tender				
	- Dokumen	per buku	50,000	per buku	50,000
	- Biaya Pengumuman	per paket	2,000,000	per paket	2,000,000
46	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas				
	- Minyak Tanah	Liter	berdasarkan harga pasar	Liter	berdasarkan harga pasar
	- Premium	Liter	berdasarkan harga pasar	Liter	berdasarkan harga pasar
	- Solar	Liter	berdasarkan harga pasar	Liter	berdasarkan harga pasar
	- Pertamina	Liter	berdasarkan harga pasar	Liter	berdasarkan harga pasar

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
47	Belanja Pengisian Tabung Gas				
	Gas LPJ	kg	berdasarkan harga pasar	kg	berdasarkan harga pasar
48	Belanja Bendera/Umbul-Umbul/Lajur/Marawa/Spanduk/Papan Spanduk	Per meter	50,000	Per meter	50,000
49	Belanja Jasa Dokumentasi				
	- Video	Kaset	150,000	Kaset	150,000
	- Foto	Rol	150,000	Rol	150,000
	- Iklan	Tayang Maksimum	1,000,000	Tayang Maksimum	1,000,000
50	Belanja Jasa Publikasi/Jumpa Pers				
	a. Media Harian				
	- Bwarna 1/4 halaman		1,800,000		1,800,000
	- Bwarna 1/2 halaman		3,500,000		3,500,000
	- Bwarna 1 halaman		7,000,000		7,000,000
	- Headline		3,500,000		3,500,000
	- Hitam Putih 1/4 halaman		1,500,000		1,500,000
	- Hitam Putih 1/2 halaman		3,000,000		3,000,000
	- Hitam Putih 1 halaman		6,000,000		6,000,000
	- Cover		3,500,000		3,500,000
	b. Media Mingguan				
	- Bwarna 1/4 halaman		750,000		750,000
	- Bwarna 1/2 halaman		1,500,000		1,500,000
	- Bwarna 1 halaman		3,000,000		3,000,000
	- Headline		1,500,000		1,500,000

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
			500,000		500,000
	- Hitam Putih 1/4 halaman		1,000,000		1,000,000
	- Hitam Putih 1/2 halaman		2,500,000		2,500,000
	- Hitam Putih 1 halaman		1,500,000		1,500,000
	- Cover				
	c. Media Nasional		Persetujuan Wako		Persetujuan Wako
	d. Biaya Jasa Pemuatan Berita	Per Kegiatan	30,000	Per Kegiatan	30,000
51	Belanja Jasa Transportasi				
	- Transpor kader/masyarakat dalam mengikuti pelatihan/orientasi	orang/per hari	50,000	orang/per hari	50,000
	- Transpor pelayanan kesehatan	orang/per hari	50,000	orang/per hari	50,000
	- Transportasi Tim Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah/KLB	Per Paket	100,000	Per Paket	100,000
	Penggantian Uang Transportasi Masyarakat		maksimal 50.000,-/perhari		maksimal 50.000,-/perhari
	Transportasi Aparat Desa (Bintek)		maksimal 75.000,-/perhari		maksimal 75.000,-/perhari
52	Penggantian Transportasi Peliputan Pers	Per Kegiatan	20,000	Per Kegiatan	20,000
	- Jasa Peliputan Pers				
	Penggantian Transportasi Tamu Pers/Jumpa Pers	Per Kegiatan	100,000	Per Kegiatan	100,000
	- Wartawan Lokal dan Luar Sawahlunto dilaksanakan di Sawahlunto	Per Kegiatan	100.000,- s/d 500.000,-	Per Kegiatan	100.000,- s/d 500.000,-
	- Wartawan Lokal dan Luar Sawahlunto dilaksanakan di Luar Sawahlunto	Per Kegiatan	250.000,- s/d 500.000,-	Per Kegiatan	250.000,- s/d 500.000,-
	- Pimpinan Redaksi Media				

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
		3	4	5	6
1	2				
53	Belanja Jasa Petugas Kebersihan / CS	orang/bulan	850,000	orang/bulan	850,000
54	Belanja Jasa/Honorarium Tenaga Kebersihan (Petugas K3 dan CS UPTD Pengelola Pasar) pada Pasar Sawahlunto		0	orang/bulan	1,000,000
55	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				
	a. Belanja Service	Perkendaraan/ Tahun		Perkendaraan/ Tahun	
	- Roda 2		600,000		600,000
	- Roda 4		1,200,000		1,200,000
	- Roda 6		3,000,000		3,000,000
	b. Belanja Penggantian Suku Cadang	Perkendaraan/ Tahun		Perkendaraan/ Tahun	
	- Roda 2		1,620,000		1,620,000
	- Roda 4		4,320,000		4,320,000
	- Roda 6		15,120,000		15,120,000
	c. Belanja BBM Kendaraan Dinas	Perkendaraan/ Tahun		Perkendaraan/ Tahun	
	- Roda 2		2,000,000		2,000,000
	- Roda 4		6,000,000		6,000,000
	d. Belanja Jasa Kir	Perkendaraan/ Semester		Perkendaraan/ Semester	
	- Roda 4		200,000		200,000
	- Roda 6		300,000		300,000
	e. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan		Sesuai tarif		Sesuai tarif
	f. Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi		Sesuai tarif		Sesuai tarif
	g. Belanja SWDLAJ dan Administrasi STNK	Perkendaraan/ Semester		Perkendaraan/ Semester	
	- Roda 2		75,000		75,000
	- Roda 4		200,000		200,000

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	- Roda 6		250,000		250,000
	h. Pajak Kendaraan		Sesuai Tarif		Sesuai Tarif
56	Belanja Cetak dan Penggandaan				
	a. Belanja Cetak	Per Rim	500,000	Per Rim	500,000
	b. Belanja Penggandaan/Foto Copy	Per Lembar	175	Per Lembar	175
	c. Belanja Jilid (perbuku)				
	1. Jilid Biasa :				
	- Jilid Tipis	buku	2,500	buku	2,500
	- Jilid Sedang	buku	3,500	buku	3,500
	- Jilid Tebal	buku	6,000	buku	6,000
	- Jilid Super Tebal	buku	Maksimal Rp. 15.000,-	buku	Maksimal Rp. 15.000,-
	2. Jilid Soft Cover				
	- Jilid Tipis	buku	6,000	buku	6,000
	- Jilid Sedang	buku	9,500	buku	9,500
	- Jilid Tebal	buku	15,000	buku	15,000
	- Jilid Super Tebal	buku	Maksimal Rp. 25.000,-	buku	Maksimal Rp. 25.000,-
	3. Jilid Hard Cover				
	- Jilid Tipis	buku	18,000	buku	18,000
	- Jilid Sedang	buku	25,000	buku	25,000
	- Jilid Tebal	buku	30,000	buku	30,000
	- Jilid Super Tebal	buku	Maksimal Rp. 45.000,-	buku	Maksimal Rp. 45.000,-

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
57	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir Belanja Sewa Gedung/Kantor/Gudang/Tanah Pemakaian Gedung / Aula / Penginapan / kelas <ul style="list-style-type: none"> - Aula Rumah Sakit (Hari) - Aula SKB (hari) - Asrama SKB (Kamar / Hari) - Gedung Wanita (hari) - Gedung Dekranas (tahun) - Gelanggang Remaja (Pertahun) - Mess Arga (Perkamar) - Mess Pemda Sawahlunto di Padang - Gedung Pusat Kebudayaan - Gedung BDTBT (Perhari) - Kelas BDTBT (Kelas / perhari) - Hotel/ Penginapan (Perkamar / hari) 	Per hari Per hari Per hari Per hari Pertahun Pertahun Kamar Per hari Per hari Per hari Per hari Per hari Per hari Per hari	Berdasarkan Perda tentang Pemakaian Kekayaan Daerah Berdasarkan Perda tentang Pemakaian Kekayaan Daerah Berdasarkan Perda tentang Pemakaian Kekayaan Daerah Sesuai Harga Berlaku Sesuai Harga Berlaku Sesuai Harga Berlaku Sesuai Harga Berlaku Sesuai Harga Berlaku Berdasarkan Perda tentang Pemakaian Kekayaan Daerah	Per hari Per hari Per hari Per hari Pertahun Pertahun Kamar Per hari Per hari Per hari Per hari Per hari Per hari Per hari Per hari Per hari Perhari	Berdasarkan Perda tentang Pemakaian Kekayaan Daerah Berdasarkan Perda tentang Pemakaian Kekayaan Daerah Sesuai Harga Berlaku Sesuai Harga Berlaku Sesuai Harga Berlaku Sesuai Harga Berlaku Sesuai Harga Berlaku Berdasarkan Perda tentang Pemakaian Kekayaan Daerah
58	Belanja Sewa Sarana Mobilitas a. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Sewa Kendaraan (Perhari) 1. Bus pemda (Visi dan Misi) <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Dinas / Instansi - Untuk Keperluan Sosial 	Perhari	Berdasarkan Perda tentang Pemakaian Kekayaan Daerah	Perhari	Berdasarkan Perda tentang Pemakaian Kekayaan Daerah

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	- Untuk Keperluan Umum				
	2. Bus pemda (Subsidi BBM)	Perhari	Berdasarkan Perda tentang Pemakaian Kekayaan Daerah	Perhari	Berdasarkan Perda tentang Pemakaian Kekayaan Daerah
	- Untuk Dinas / Instansi				
	- Untuk Keperluan Sosial				
	- Untuk Keperluan Umum				
	3. Pemakaian Mobil Tengki PDAM (Trip / Tengki)	Perhari	Sesuai tarif PDAM	Perhari	Sesuai tarif PDAM
	b. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air		Berdasarkan Perda tentang Pemakaian Kekayaan Daerah		Berdasarkan Perda tentang Pemakaian Kekayaan Daerah
	c. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara		Berdasarkan Perda tentang Pemakaian Kekayaan Daerah		Berdasarkan Perda tentang Pemakaian Kekayaan Daerah
59	Belanja Sewa Alat Berat	Perunit	Berdasarkan Perda tentang Pemakaian Kekayaan Daerah	Perunit	Berdasarkan Perda tentang Pemakaian Kekayaan Daerah
	a. Belanja Sewa traktor				
	b. Belanja Sewa Grader/ Bulldozer				
	c. Belanja Sewa Eskavator				
	d. Belanja Sewa Hauler/ Dump Truck				

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	e. Belanja Sewa Backhoe loader				
	f. Belanja Sewa Mesin Gilas / Fibro				
	g. Belanja Sewa Stamper				
	h. Belanja Sewa Mesin Las				
	i. Belanja Sewa Kompresor				
60	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				
	a. Belanja Sewa Meja Kursi	Perhari / buah	Berdasarkan Perda tentang Pemakaian Kekayaan Daerah	Perhari / buah	Berdasarkan Perda tentang Pemakaian Kekayaan Daerah
	b. Belanja Sewa Komputer dan Printer		sesuai tarif berlaku		sesuai tarif berlaku
	c. Belanja Sewa Proyektor		sesuai tarif berlaku		sesuai tarif berlaku
	d. Belanja Sewa Generator		sesuai tarif berlaku		sesuai tarif berlaku
	e. Belanja Sewa Tenda		Berdasarkan Perda tentang Pemakaian Kekayaan Daerah		Berdasarkan Perda tentang Pemakaian Kekayaan Daerah
	1. Tenda Pariwisata				
	- Pentas beserta tenda	Perkegiatan		Perkegiatan	
	2. Tenda Bagian Umum				
	- Tenda besar	Perhari / unit		Perhari / unit	
	- Tenda Kecil	Perhari / unit		Perhari / unit	
	f. Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional		Sesuai tarif berlaku		Sesuai tarif berlaku
	g. Belanja Sewa Perlengkapan Praktek		Sesuai tarif berlaku		Sesuai tarif berlaku

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	h. Belanja Sewa Sound System		Berdasarkan Perda tentang Pemakaian Kekayaan Daerah		Berdasarkan Perda tentang Pemakaian Kekayaan Daerah
	i. Belanja Sewa Alat Musik				
	- Band beserta Sound System	Perhari		Perhari	
	- Organ beserta Sound System	Perhari		Perhari	
	- Sound System	Perhari		Perhari	
	j. Belanja Sewa Bunga/ Taman		Sesuai tarif berlaku		Sesuai tarif berlaku
61	Belanja Makanan dan Minuman				
	a. Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai				
	- Nasi Kotak 2 sambal	Perporsi	27,500	Perporsi	27,500
	- Nasi Bungkus	Perporsi	16,000	Perporsi	16,000
	b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat				
	- Nasi Kotak	Perporsi	20,000	Perporsi	20,000
	- Nasi Bungkus	Perporsi	16,000	Perporsi	16,000
	- Snack VIP	Perporsi	10,000	Perporsi	10,000
	- Snack	Perporsi	5,000	Perporsi	5,000
	- Snack Rapat malam	Perporsi	14,500	Perporsi	14,500
	c. Belanja Makanan dan Minuman Tamu				
	- Hidangan Prasmanan Acara Khusus/Nasional dan Internasional (Max)	Perporsi	Persetujuan KDH	Perporsi	Persetujuan KDH
	- Hidangan Prasmanan WVIP	Perporsi	30,000	Perporsi	30,000
	- Hidangan Prasmanan	Perporsi	27,500	Perporsi	27,500
	- Nasi Kotak WVIP	Perporsi	27,500	Perporsi	27,500
	- Sarapan Pagi	Perporsi	10,000	Perporsi	10,000
	- Snack VIP	Perporsi	10,000	Perporsi	10,000

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
		3	4	5	6
1	2				
	d. Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan				
	- Nasi Kotak	Perporsi	20,000	Perporsi	20,000
	- Nasi Bungkus	Perporsi	16,000	Perporsi	16,000
	- Snack	Perporsi	5,000	Perporsi	5,000
62	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				
	a. Belanja pakaian Dinas Sipil Harian termasuk upah	Per aparatur	250,000	Per aparatur	250,000
	b. Belanja pakaian Dinas Sipil Lengkap (Jas)	Per aparatur	1,500,000	Per aparatur	1,500,000
	c. Belanja Pakaian Dinas Protokol/Upacara termasuk upah	Per aparatur	500,000	Per aparatur	500,000
	d. Belanja Pakaian Kerja				
	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				
	- Pakaian Lapangan dan Sepatu Boot K3	Per aparatur	300,000	Per aparatur	300,000
	- Pakaian Cleaning Service	Per aparatur	200,000	Per aparatur	200,000
	- Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Per aparatur	1,045,000	Per aparatur	1,045,000
	- Pakaian Dinas Harian (PDH)	Per aparatur	1,090,000	Per aparatur	1,090,000
	- Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Per aparatur	1,725,000	Per aparatur	1,725,000
	e. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu				
	Belanja Pakaian Batik/Tradisional				
	- Pakaian Tenun Silungkang	Per PNS/escelon dan Non PNS	275,000	Per PNS/escelon dan Non PNS	275,000
	f. Belanja Pakaian Dinas khusus untuk Pimpinan dan Anggota DPRD				
	- PSH	per orang	1,250,000	per orang	1,250,000
	- PSR	per orang	1,400,000	per orang	1,400,000
	- PDH - Panjang	per orang	1,150,000	per orang	1,150,000
	- PDH - Pendek	per orang	1,050,000	per orang	1,050,000
	- Kain Songket	per orang	500,000	per orang	500,000
63	Belanja Perjalanan Dinas				
	a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				
	b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sawahlunto dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dan PMK Nomor 53/PMK.05/2014 tentang Standar Biaya Masukan.				
	c. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sawahlunto dengan mempedomani Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Dilindungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.				
	d. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sawahlunto				
	1. Belanja Perjalanan Tetap dalam Kota (perbulan)				
	- Petugas mengantarkan Surat/Caraka (maksimal 1 orang per SKPD)	orang/bulan	300,000	orang/bulan	300,000
	- Penyuluh	orang/bulan	350,000	orang/bulan	350,000
	- Sopir Ambulan / Petugas Rujukan dalam kota	orang/bulan	250,000	orang/bulan	250,000
	2. Perjalanan Dinas Tetap Pengawas				
	- Fungsional (Diknas)	orang/bulan	200,000	orang/bulan	200,000
64	Belanja Bea Siswa Pendidikan (PNS)	Per PNS / Sampai Tamat	Berdasarkan Persetujuan Walikota	Per PNS / Sampai Tamat	Berdasarkan Persetujuan Walikota
	a. Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3		Berdasarkan Surat PT		Berdasarkan Surat PT
	- Bantuan SPP Program D3	Perorang/Tamat		Perorang/Tamat	
	b. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	Per PNS / Sampai Tamat	Berdasarkan Surat PT	Per PNS / Sampai Tamat	Berdasarkan Surat PT

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
		3	4	5	6
1	2				
	- Bantuan SPP Program S1	Perorang/Tamat		Perorang/Tamat	
	- Biaya Bantuan Wisuda	Perorang/Tamat		Perorang/Tamat	
	c. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2/ Dokter Spesialis (PNS)	Per PNS / Sampai Tamat	Berdasarkan Surat PTN	Per PNS / Sampai Tamat	Berdasarkan Surat PTN
	- Bantuan SPP Program S2	Perorang/Tamat		Perorang/Tamat	
	- Bantuan Materikulasi				
	- Biaya Bantuan Wisuda	Perorang/Tamat		Perorang/Tamat	
	d. Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis	Pertahun/ per orang	Maksimal Rp. 40.000.000	Pertahun/ per orang	Maksimal Rp. 40.000.000
	e. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3		Persetujuan Walikota		Persetujuan Walikota
65	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pegawai Negeri Sipil				
	a. Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan				
	- Kursus Jobtraining	perorang	Berdasarkan Surat Undangan/ Pemanggilan	perorang	Berdasarkan Surat Undangan/ Pemanggilan
	b. Bantuan Uang Saku Diklat Teknis/ Fungsional PNS				
	- Sampai dengan 6 hari	orang/perhari	Berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas	orang/perhari	Berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas
	- Hari ketujuh dan seterusnya	orang/perhari		orang/perhari	
66	Belanja Sosialisasi				
	- Mengikuti Sosialisasi	perorang	Berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas	perorang	Berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	Pengembangan Termasuk Analisa, Telaahan, Sosialisasi, Seminar, Konsinyasi, Desiminasi dan lain-lain		Berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas		Berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas
	- Sampai dengan 6 hari	orang/perhari		orang/perhari	
	- Hari ketujuh dan seterusnya	orang/perhari		orang/perhari	
67	Belanja Bimbingan Teknis Setoran Maksimum (Perorang / disesuaikan undangan)		Berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas		Berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas
68	Belanja Diklat PIM Diklat Pimpinan / Struktural				
	1. Diklat Pimpinan Tk. I	perorang	Sesuai Standar Diklat dan Persetujuan Walikota	perorang	Sesuai Standar Diklat dan Persetujuan Walikota
	2. Diklat Pimpinan Tk. II	perorang		perorang	
	3. Diklat Pimpinan Tk. III	perorang		perorang	
	4. Diklat Pimpinan Tk. IV	perorang		perorang	
69	Belanja Pemulangan Pegawai				
	a. Belanja pemulangan pegawai yang pensiun				
	1. Gol. IV	perorang	7,500,000	perorang	7,500,000
	2. Gol. III	perorang	6,000,000	perorang	6,000,000
	3. Gol. I dan II	perorang	4,500,000	perorang	4,500,000
	b. Belanja pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas				
	1. PNS				
	- PNS Gol. IV	perorang	10,000,000	perorang	10,000,000
	- PNS Gol. III	perorang	7,500,000	perorang	7,500,000
	- PNS Gol. I dan II	perorang	6,000,000	perorang	6,000,000
	2. Pegawai Kontrak/Honorer	perorang	3,000,000	perorang	3,000,000
	3. Biaya pegawai yang bersangkutan sampai ke pemakaman	perorang	Sesuai Persetujuan Walikota	perorang	Sesuai Persetujuan Walikota

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
		3	4	5	6
1	2				
70	Pemberian Tanda Terima Kasih pada Waktu Pemulangan Pegawai yang Meninggal Dunia (Uang Duka PNS dan Non PNS)				
	a. PNS	perorang	2,500,000	perorang	2,500,000
	b. Pegawai Kontrak/Honorar	perorang	1,500,000	perorang	1,500,000
71	Belanja Pegawai Cacat karena kecelakaan dalam melaksanakan tugas				
	a. PNS	perorang	Sesuai Persetujuan Walikota	perorang	Sesuai Persetujuan Walikota
	b. Pegawai Kontrak/Honorar	perorang		perorang	
72	Fasilitasi Advokasi Bantuan Hukum				
	1. Honorarium Kuasa Hukum Walikota				
	a. Pengadilan Tingkat Pertama				
	- Ketua		0	orang/sidang	275,000
	- Sekretaris		0	orang/sidang	250,000
	- Anggota		0	orang/sidang	225,000
	b. Pengadilan Tingkat Banding				
	- Ketua		0	kasus	2,000,000
	- Sekretaris		0	kasus	1,750,000
	- Anggota		0	kasus	1,500,000
	c. Tingkat Kasasi				
	- Ketua		0	kasus	2,500,000
	- Sekretaris		0	kasus	2,250,000
	- Anggota		0	kasus	2,000,000
	d. Tingkat Peninjauan Kembali				
	- Ketua		0	kasus	2,500,000
	- Sekretaris		0	kasus	2,250,000
	- Anggota		0	kasus	2,000,000

No.	Uraian	SSB Sebelum Perubahan		SSB Perubahan	
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	2. Belanja Jasa Lembaga				
	a. Banding		0	kasus	sesuai tarif berlaku
	b. Kasasi/Peninjauan Kembali		0	kasus	sesuai tarif berlaku
	3. Belanja Vakasi/Verifikasi				
	Rapat kelompok kerja pembahasan/pendampingan perkara/kasus		0	orang /kali	50,000

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ALI YUSUF

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 18 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 JUNI 2015

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 20
TAHUN 2014 TENTANG STANDAR SATUAN
BIAYA PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

PENJELASAN STANDAR SATUAN BIAYA

I. Belanja Tidak Langsung

1. Gaji dan Tunjangan

Gaji dan tunjangan dibayarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dibayarkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Esselonering;
- b. Berdasarkan Golongan Ruang; dan
- c. Berdasarkan Jabatan Fungsional.

3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas diberikan pada tenaga medis dan guru yang daerah tugasnya sebagai berikut :

- a. Untuk tenaga medis PUSTU dan POLINDES pada wilayah kerja sebagai berikut Kumbayau, Datar Mansiang, Bukit Gadang, Batu Tanjung, Kumanis Atas, Rantih, Dusun Koto, Kajai, Lumindai, Guguk Bungo, Sungai Loban, Sungai Cacang, Taratak Bancah, Bukit Kaciak, Pasar Kubang, Lunto Timur, dan Kubang Tengah.
- b. Untuk Kepala Sekolah dan guru SMP Lumindai, serta guru daerah terisolir.

4. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada PNS, non PNS, Dokter, Perawat, dan Petugas Kesehatan disebabkan karena beratnya beban dan tanggungjawab yang diberikan.

5. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat oleh Dokter Spesialis yang mau bertugas di Kota Sawahlunto berupa insentif yaitu :

- a. Dokter Spesialis yang bertugas pada RSUD Sawahlunto;
- b. Dokter Spesialis Reveral ke Puskesmas; dan
- c. Dokter Spesialis Reveral Luar Daerah ke RSUD Sawahlunto.

6. Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa diperuntukkan untuk :

- a. Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan.
- b. Dana Pemeliharaan Jalan Desa/Kelurahan.

7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa diperuntukkan untuk :

- a. Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa.

- b. Belanja Bantuan Keuangan Tambahan Kesejahteraan.
- c. Belanja Bantuan Keuangan Tunjangan Daerah.
- d. Belanja Bantuan Keuangan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 Desa/Kelurahan.
- e. Belanja Operasional Kepala Desa.
- f. Belanja Operasional Pemerintahan Desa.
- g. Belanja Operasional Pemerintahan Kelurahan.
- h. Penunjang Kegiatan RT/RW.
- i. Belanja Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

II. Belanja Langsung

1. Kegiatan Konstruksi

- a. Honorarium dalam rangka pelaksanaan kegiatan konstruksi diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas Lapangan dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- b. Honorarium pengelolaan dan pengawasan kegiatan konstruksi diberikan perbulan, per paket pekerjaan, sesuai dengan nilai paket pekerjaan selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

2. Kegiatan Non Konstruksi (Barang, Konsultan dan Jasa Lainnya).

- a. Honorarium dalam rangka pelaksanaan kegiatan non konstruksi diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- b. Honorarium pengelolaan kegiatan non konstruksi diberikan per paket pekerjaan, sesuai dengan nilai paket pekerjaan.

3. Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Pokja ULP

Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja (Pokja) ULP diberikan per paket pekerjaan, sesuai dengan nilai paket pekerjaan, dengan ketentuan :

- a. Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai s/d Rp. 200 juta dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai s/d Rp. 50 juta dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Untuk pengadaan barang/jasa yang diproses melalui Penunjukan Langsung dan E-Purchasing diproses oleh Pejabat Pengadaan.**
- c. Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai s/d Rp. 200 juta dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai s/d Rp. 50 juta yang dilaksanakan melalui pelelangan dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja (Pokja) ULP.**
- d. Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 200 juta dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50 juta dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja (Pokja) ULP.
- e. Anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

4. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan, sesuai dengan nilai paket pekerjaan, dengan ketentuan :

- a. Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai s/d Rp. 200 juta dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai s/d Rp. 50 juta dilakukan oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

- b. Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 200 juta dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50 juta dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
 - c. **Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai s/d Rp. 200 juta yang dilaksanakan melalui pelelangan dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.**
5. **Honorarium juga diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk pengadaan langsung melalui bukti pembelian dan kuitansi, dengan ketentuan :**
- a. **Honorarium diberikan perjenis belanja (Belanja Barang dan Jasa dan/atau Belanja Modal) pada satu kegiatan.**
 - b. **Besaran honorarium diberikan berdasarkan total Belanja Barang dan Jasa dan/atau Belanja Modal yang diproses melalui bukti pembelian dan kuitansi (tidak termasuk paket pekerjaan yang terkontrak).**
6. Honorarium Penatausahaan Keuangan dan Barang.
Honorarium Penatausahaan Keuangan dan Barang diberikan kepada :
- a. Pengguna Anggaran (PA).
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 - c. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
 - d. Bendahara Penerima.
 - e. Bendahara Pengeluaran.
 - f. Pengurus Barang/Penyimpan Barang.
 - g. Pembantu Pengurus/Penyimpan Barang.
 - h. Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 - i. Pembantu Bendahara Penerima.
 - j. Pembantu Bendahara Pengeluaran.
7. Biaya perencanaan teknis.
Biaya/honorarium perencanaan teknis diberikan kepada pegawai yang membuat perencanaan teknis dan diberikan perpaket hasil perencanaan/pekerjaan.
8. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.
Diberikan honorarium kepada PNS dan Non PNS yang menjadi Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.
9. Uang Lembur.
Uang Lembur diberikan kepada pegawai PNS dan Non PNS yang melaksanakan kegiatan diluar jam kerja, uang lembur diberikan untuk kegiatan dengan ketentuan dimana honor untuk kegiatan tersebut tidak tersedia. Ketentuan pembayaran uang lembur diatur selanjutnya dengan Keputusan Walikota Sawahlunto.
10. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor.
Belanja perawatan kendaraan bermotor dianggarkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing SKPD.
11. Belanja Sewa.
Untuk belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir, belanja sewa sarana mobilitas dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor

dianggarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Pemakaian Kekayaan Daerah dan/atau berdasarkan harga berlaku.

12. Biaya Perjalanan Dinas.
 - A. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah.

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sawahlunto dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dan PMK Nomor 53/PMK.05/2014 tentang Standar Biaya Masukan.
 - B. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sawahlunto dengan mempedomani Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/ Pegawai Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Biaya Pendidikan PNSD
Biaya pendidikan diberikan kepada PNSD yang mengikuti pendidikan formal melalui tugas belajar dan izin belajar. Pemberian biaya pendidikan bagi PNS yang izin belajar atas persetujuan Walikota.
14. Biaya mengikuti diklat, kursus, sosialisasi, bintek dan sejenisnya mengikuti ketentuan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas.
15. Diklat penjenjangan (Diklat PIM) diberikan sesuai dengan standar Diklat dan persetujuan Walikota/Wakil Walikota.
16. Biaya Pemulangan Pegawai yang Memasuki Masa Pensiun
Biaya pemulangan pegawai yang memasuki masa pensiun diberikan kepada PNSD yang telah memasuki masa pensiun dan meninggal dalam melaksanakan tugas.

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ALI YUSUF